

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Timur Nomor : **14/OT.01.02/NB.05/7/2025**, tentang Tupoksi CPNS dan PPPK Tahun 2025.

Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Timur Nomor: **14/OT.01.02/NB.05/7/2025** ini diterbitkan dalam rangka menetapkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Timur. Keputusan ini disusun sebagai landasan normatif dan administratif guna memastikan bahwa seluruh CPNS dan PPPK memahami peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan jabatan, unit kerja, serta kebutuhan kelembagaan. Penetapan tupoksi ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan organisasi tata kerja Bawaslu, serta bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalisme pelaksanaan tugas dalam mendukung pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Surat keputusan ini juga mencakup pembagian tugas yang terukur dan indikator kinerja sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi kinerja pegawai. Dengan adanya keputusan ini, diharapkan terbentuk sistem kerja yang tertib, jelas, dan selaras dengan tujuan strategis kelembagaan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025.